

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem yang berdiri pada prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*) sebagai dua nilai pokok yang melekat padanya.¹ Kebebasan memiliki arti kebebasan untuk mengambil tanggung jawab dan bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Di samping itu, kesederajatan atau kesetaraan yang mencakup aspek politik, hukum dan ekonomi serta sosial. Sebagai tatanan politik, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang tepat untuk mengatur kehidupan bernegara, meskipun demokrasi bukanlah sistem yang paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini adalah pengisian jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum saat ini setara dengan pelaksanaan demokrasi di negeri ini.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ini merupakan dasar Negara Indonesia menganut sistem deokrasi.² Berdasarkan

¹ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa* Vol. 17, No. 2 (4 Mei 2023), hlm, 602.

² Muttaqien Al, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 3, No. 1 (15 Juni 2020), hlm, 1.

pasal tersebut, tentu sebagai yang negara yang menganut paham demokrasi paling tidak terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yakni mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* dan *cratos/cratein*. *Demos* sendiri artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.³ Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter, menurutnya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi lapisan masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum, di Yunani kuno telah

³ I. Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm, 2-3.

diipraktekkan dalam kehidupan bernegara dalam abad ke 5 SM hingga abad ke 6 M ketika itu pelaksanaan demokrasi dipraktekan yang bersifat langsung (*direct democracy*)⁴, dari hal ini hak rakyat dalam membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Indonesia merupakan satu diantara banyaknya negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan konsekuensi logis bagi sebuah negara yang menganut demokrasi,⁵ dan demokrasi dipilih karena sejalan dengan kaidah normatis yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila.

Pemilihan umum Indonesia menggunakan Pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional terbuka. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemilihan anggota dewan rakyat atau legislatif termasuk dalam agenda Pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan

⁴ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* Vol. 7, No. 2 (30 Desember 2020), hlm, 112.

⁵ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T. Heru Nurgiansah, “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 2 (15 Juli 2022), hlm, 3217.

umum (Pemilu) merupakan suatu cara yang digunakan untuk memilih orang yang akan menjadi perwakilan dalam lembaga perwakilan di Indonesia.

Hadirnya Pemilu saat ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Penempatan prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menunjukkan secara jelas bahwa para *founding fathers* negara ini, telah secara sadar dan sengaja menempatkan rakyat pada tempat tertinggi dalam peraturan kehidupan kenegaraan. Secara sederhana, konsep kedaulatan rakyat itu hendak menjelaskan bahwa yang berhak menentukan warna kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 adalah rakyat Indonesia.⁶ Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa negara diperintah oleh kemauan rakyat yang tertinggi. Klaim kedaulatan rakyat merupakan perwujudan demokrasi. Oleh karena itu, Republik Indonesia menganut asas pembangunan, pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, termasuk di bidang kenegaraan lainnya.

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E, sistem pemilu yang sebelumnya dipilih oleh dewan perwakilan kini diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian maka sudah jelas Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi.

⁶ Abdhy Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* Vol. 5, No. 2 (23 Agustus 2022), hlm, 103.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam mekanisme demokrasi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu secara berkala oleh lembaga penyelenggara pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁷ Sehingga secara yuridis KPU memiliki tanggung jawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu, kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan:

Pasal 1 Ayat (7)

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Pasal 1 Ayat (8)

“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.”

⁷ Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *Nizham Journal of Islamic Studies* Vol. 7, No. 2 (1 Desember 2019), hlm, 252.

Dengan melihat aturan tersebut maka terdapat 3 lembaga yang menyelenggarakan proses pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki fungsi penyelenggaraan pemilu, BAWASLU memiliki fungsi pengawasan pemilu dan DKPP berfungsi mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik yang termaktub dalam aturan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki fungsi permanen berupa penanganan atas adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilihan umum.

KPU memiliki tugas pokok dan tugas utama yaitu menyelenggarakan pemilihan baik pemilihan legislatif hingga pemilihan eksekutif.⁸ Yang mana KPU memiliki wewenang dan juga tanggung jawab untuk menyelenggarakan dari tiap-tiap rangkaian kegiatannya dari dimulainya tahapan pemilihan yaitu berupa verifikasi administrasi, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara.

Kehadiran dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan proses pemilu tidak lain untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hadirnya pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat adalah semata-

⁸ Mikhael Wisnumurti C. S dan Tomy Michael, "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3, No. 2 (20 Januari 2023), hlm, 1748.

mata untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dilaksanakan secara berkala dengan periodisasi 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum tersebut merupakan sarana penggantian pemimpin negara dan wakil rakyat yang mengisi jabatan pemerintahan yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, pemilihan lembaga legislatif bertujuan untuk kemudian mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁹ Anggota DPR yang terpilih nantinya akan mewakili aspirasi rakyat juga partai politik pengusungnya selama masa jabatannya, yakni selama 5 tahun seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Negara Indonesia baru saja melakukan pesta rakyat yang besar yaitu pemilu secara serentak pada tahun 2024. Rakyat telah memberikan kontribusi bagi negara dengan mengikuti proses pemilihan Presiden serta Legislatif. Umumnya pada saat memasuki masa pemilu, fokus masyarakat hanya pada pemilihan Presiden yang dianggap penting, namun yang harus digarisbawahi adalah selain pada proses pemilu Presiden tersebut, sebagai masyarakat

⁹ Nurhalim dan Icha Cahyaning Fitri, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 1, No. 3 (2024), hlm, 2.

Indonesia secara bersamaan mengikuti pemilihan legislatif. Sebagai masyarakat sudah seharusnya tidak hanya berpatokan bahwa pemilihan Presiden lebih penting dari pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif merupakan salah satu kegiatan yang penting yang harus diikuti oleh rakyat karena menyangkut tentang penunjukan para Dewan Perwakilannya kelak. Dengan demikian rakyat Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan hak suaranya sesuai dengan nurani dan memilih bakal calon yang berkompeten.

Untuk ketentuan mengenai bakal calon legislatif yang terpilih berdasarkan pasal 422 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan yang pada penetapannya berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Partai politik mempunyai status dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak pendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar sangat penting untuk diperkuat

derajatnya pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.¹⁰

Secara teoritik Arend Lijphart menyatakan bahwa *two party system typify the majoritarian model democracy and multiparty system the concensus model*. Sistem pemerintahan berbasis multipartai akan berkonsekuensi pada model demokrasi konsensus, dimana pengambilan kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan pada model kesepakatan-kesepakatan komposisi antar partai di parlemen yang boleh jadi sangat berlarut-larut dan tidak efektif.¹¹ Terkait hal ini, dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang berbasis dua partai akan konsekuensi terhadap model demokrasi mayoritas, dimana keputusan politik pemerintahan dapat diambil dengan cepat dan efektif, karena tidak memerlukan konsensus dalam parlemen dan berbagai pihak percaya terhadap komposisi partai mayoritas.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektivitas berjalannya fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan seberapa kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di dalam negara.¹² Tentunya

¹⁰ Pebi Fiyona dkk., “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 (6 Juli 2024), hlm, 361.

¹¹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm, 17.

¹² Muhammad Ananda Pratama, “Problematika Penggantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik,” *At-Tanwir Law Review* Vol. 3, No. 1 (19 April 2023), hlm, 20.

berkaitan erat dengan dinamika tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh berkembangnya sebuah prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Partai politik sebagai pilar negara demokrasi mempunyai arti adanya peran penting anggota partai politik dalam menjalankan sistem pemerintahannya sebagai bagian perwakilan dari rakyat untuk membangun pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat dan mewakili rasa keadilan masyarakat. Penggambaran partai politik sebagai pilar negara merupakan simbol sistem pemerintahan yang tidak dapat berdiri dengan baik tanpa adanya partai-partai politik yang ikut menjalankan dan mengawasi setiap kebijakan negara yang akan diterapkan di masyarakat. Namun, pilar pemerintahan ini tentunya tidak dapat ditempatkan di tempat yang salah artinya partai politik juga harus mampu menempatkan anggota partainya secara tepat dan benar untuk ikut mengawasi dan menjalankan sistem pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.¹³ Oleh karenanya, partai politik harus turut memberikan pengawasan aktif bagi para anggotanya yang sudah ditempatkan menjadi bagian dari aspirasi rakyat di parlemen, sehingga agenda kinerja pemerintah lebih harus mengutamakan keadaan masyarakat, dan anggota partai politik tersebut dapat sewaktu-waktu digantikan dengan anggota lain apabila partai politiknya mendapatkan adanya

¹³ Debby Astuti dkk., "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," *JURNAL LEX SPECIALIS* Vol. 2, No. 2 (2021), hlm, 240.

penyalahgunaan wewenang serta tidak mengikuti agenda milik partai politiknya dalam perjalanan karir politiknya.

Namun dalam praktiknya semua kembali kepada partai politik lagi. Karena partai politik dalam haknya memiliki wewenang untuk memberhentikan calon legislatifnya yang memiliki suara terbanyak. Bukan tidak mungkin bahwa ada tujuan yang ingin dicapai oleh partai politik dengan menunjuk calon yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi DPR atau DPRD.

Partai politik memiliki aturan tersendiri mengenai penunjukan bakal calon yang akan ditunjuk sebagai kader anggotanya dalam pemilihan pencalonan legislatif. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rekrutmen tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Penetapan atas rekrutmen dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART. Maka dengan aturan tersebut kita ketahui bahwa proses perekrutan bakal calon anggota legislatif yang akan diusung tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dengan perekrutan anggota, partai politik juga mempunyai hak untuk memberhentikan anggotanya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan

tentang hak dan kewajiban partai politik yaitu, partai politik dapat mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya yang duduk di kursi legislatif, serta mengusulkan pemberhentian anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring berjalan waktu kenyataan sering kali tidak sejalan dengan apa yang di citakan. Ada beberapa masalah yang menjadi topik menarik di balik penyelenggaraan proses pemilu legislatif pada tahun 2024. Topik utama dalam penelitian ini terletak pada proses penetapan bakal calon terpilih anggota legislatif. Dalam prosesnya, terjadi beberapa masalah yang dapat menciderai demokrasi dan pelanggaran hak konstitusional terhadap sesama bakal calon legislatif yang akan terpilih.

Dikutip dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 banyak terjadi penggantian calon Anggota legislatif terpilih oleh partai pengusung dengan alasan yang tidak jelas.¹⁴ Fenomena penggantian caleg terpilih sebelum pelantikan ini menjadi semakin marak karena dianggap cara yang lebih mudah untuk mengganti seseorang daripada penggantian setelah pelantikan dilakukan, dan penggantian caleg terpilih telah mendistorsi kedaulatan rakyat karena tidak sejalan dengan sistem pemilu proporsional terbuka di mana caleg dengan suara terbanyaklah yang berhak untuk menjabat.

¹⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/4330819/perludem-penggantian-caleg-terpilih-distorsi-kedaulatan-rakyat> Diakses pada 24 Oktober 2024 Pukul 21.51 WIB

Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah penggantian calon anggota legislatif terpilih dari partai PKB, Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf yang dipecat PKB tanpa penjelasan.¹⁵ Pemecatan ini diperkuat setelah ditetapkannya oleh KPU caleg PKB Dapil Jawa Timur IV atas nama Muhammad Khozin sebagai calon anggota DPR RI terpilih menggantikan Achmad Ghufron Sirodj. Sedangkan Irsyad Yusuf digantikan Anisah Syakur. Hal ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menjelaskan bahwa H. Muhammad Khozin, M.A.P ditetapkan menjadi calon anggota legislatif terpilih dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan calon terpilih atas nama ACH. Ghufron Sirodj (peringkat suara sah ke II, nomor urut 5). ACH. Ghufron Sirodj tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai. Dan Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. ditetapkan menjadi calon anggota legislatif terpilih dari Dapil Jawa Timur II menggantikan calon terpilih atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 4). Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/27/07594151/daftar-anggota-dpr-terpilih-yang-dipecat-partainya-jelang-pelantikan?page=all> Diakses pada 24 Oktober 2024 Pukul 21.58 WIB

Meski demikian, pada akhirnya Bawaslu mengabulkan permohonan yang diajukan dua caleg tersebut dengan memerintahkan KPU untuk membatalkan Keputusan nomor 1349 tahun 2024. Melansir laman resmi, Bawaslu memerintahkan kepada Terlapor (KPU) untuk menyatakan Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada dapil Jawa Timur IV dari PKB dan M. Irsyad Yusuf memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada dapil Jawa Timur II dari PKB.¹⁶ Meski Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf menang atas gugatan dan berhak untuk dilantik menjadi anggota DPR, ini menjadi salah satu bukti tentang partai politik yang dapat menggantikan calon legislatif terpilih lewat pemecatan sebagai kader partai tanpa alasan yang jelas.

Mengenai mekanisme penggantian calon terpilih, sebenarnya sudah diatur didalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatakan:

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah diteliti secara mendalam mengenai pasal di atas, terdapat celah untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga calon legislatif terpilih

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240930074727-617-1149779/kronologi-tiga-caleg-pkb-dipecat-hingga-menang-gugatan-bawaslu> Diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 15.10 WIB

bisa batal menduduki kursi legislatif dikarenakan adanya campur tangan pihak lain dalam keputusan tersebut. Dalam huruf (c) pasal ini calon legislatif terpilih bisa digantikan jika tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota. Salah satu syarat menjadi anggota legislatif adalah menjadi kader dari salah satu partai politik, tentu akan timbul spekulasi bahwa partai politik dapat “memainkan perannya” terkait status keanggotaan kadernya, bisa saja partai politik dapat menunjuk kader yang dikehendakinya untuk duduk di kursi legislatif. Contohnya, dengan memecat kader maka kader tersebut secara otomatis sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi anggota legislatif. Karena adanya mekanisme penggantian calon terpilih maka pada kasus pemilu legislatif di tahun 2024 terjadi banyak pelanggaran hak bagi calon yang terpilih melalui pemilu namun digantikan karena calon tersebut telah di pecat oleh partainya.

Perlu diketahui bahwa pemecatan kader oleh partai politik terjadi karena adanya pelanggaran kode etik maupun tindakan amoral lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan. Pemecatan juga tidak serta merta dilakukan melainkan ada proses dan mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan AD/ART partai politik bersangkutan agar kesempatan bagi kader yang di pecat sepihak dapat melakukan klarifikasi untuk pembelaan diri.

Hal ini sudah dijamin didalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatakan: “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Masalah pada proses pemecatan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja. Beberapa dari calon terpilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membela diri maupun klarifikasi sebelum pemecatannya maupun penggantiannya dan bahkan adapun caleg terpilih tersebut mengaku tidak tahu menahu tentang duduk perkara mengapa dirinya dipecat, seperti halnya kasus kader PKB Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf.¹⁷ Melihat kondisi tersebut bahwa sudah jelas tindakan yang dilakukan partai politik ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana disebutkan pada Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Disamping itu, terkait Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilu yang artinya penetapan calon terpilih bukan ditetapkan melalui keputusan partai politik. Dengan adanya sikap pemecatan yang sepihak oleh partai politik, bukan tidak mungkin bahwa kedepannya akan banyak terjadi kasus serupa dimana hak pilih rakyat dan kemurnian suara rakyat bahkan tidak dihormati. Dengan melihat tindakan partai politik yang bebas memecat kadernya tanpa adanya alasan jelas serta tidak adanya klarifikasi untuk membela diri maka sudah pasti menciderai hak serta keadilan dan demokrasi

¹⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1919528/cerita-lora-gopong-caleg-terpilih-pkb-yang-dipecat-menjelang-pelantikan-dpr> Diakses pada 25 Oktober 2024 Pukul 15.23 WIB

bagi para calon legislatif yang terpilih melalui penyelenggaraan pemilu tersebut.

Sejatinya terjadinya penggantian karena diakibatkan oleh calon terpilih tersebut telah meninggal dunia ataupun calon terpilih tersebut terjerat kasus sehingga diharuskan bagi calon tersebut terkena kurungan, penulis merasa bahwa hal tersebut memang sangatlah relevan jika terjadi penggantian, namun dalam kasus kader yang dilakukan pemecatan sepihak oleh parpolnya sebenarnya sudah menciderai prinsip demokrasi dan menciderai hak konstitusi bagi para calon yang memang murni terpilih oleh suara rakyat. Tindakan yang sewenang-wenang memberhentikan caleg yang terpilih merupakan perbuatan yang di anggap dapat menciderai rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan konstitusi di Indonesia.

Proses dalam perekrutan kader didalam partai politik sesuai dengan undang-undang tentang partai politik telah mengatakan dengan jelas bahwa dalam perekrutan kader oleh partai politik haruslah berdasarkan prinsip demokrasi serta bersifat terbuka. Melihat perihal tersebut maka seharusnya partai politik sudah siap dan menerima siapapun kadernya yang nantinya duduk di kursi legislatif.

Berdasarkan penjelasan di atas tentu menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat rusaknya sistem demokrasi di Indonesia akibat kekaburan norma dalam aturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait penggantian calon anggota legislatif terpilih khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dengan berfokus pada pasal 426 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan melihat dari sudut pandang Prinsip Demokrasi dengan Judul “Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Kepastian hukum penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan perspektif peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini berguna pada aspek pengembangan keilmuan ilmu hukum menyangkut studi syarat penggantian calon terpilih dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dari segi praktiknya, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan ilmu hukum, maka hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait Pengaturan penggantian calon legislatif yang terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau petunjuk bagi revisi Perundang-Undangan, terkait mekanisme penggantian calon legislatif yang terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan.

E. Kerangka Konseptual

Pembahasan di sub bab kerangka konseptual dalam tesis ini secara khusus adalah menyangkut pembahasan terhadap sejumlah pengertian dari istilah yang penulis gunakan dalam merumuskan kalimat pada judul tesis. Pembahasan terhadap pengertian dari istilah tersebut meliputi pengertian pengaturan dan perjanjian kerja. Masing-masing pengertian dimaksud untuk selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Penggantian Calon Legislatif Terpilih

Sistem politik di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan lembaga legislatif. Hal ini didasari bahwa sistem politik tersebut terbentuk karena aturan perundang-undangan yang selalu berubah terkesan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan *civil society* yang ada di masyarakat Indonesia. Lembaga legislatif merupakan cermin sistem perpolitikan dan sistem perpanjangan tangan partai politik yang ada dan ikut Pemilu.

Menurut Meriam Budiardjo, fungsi lain dari lembaga legislatif adalah fungsi edukasi dalam konteks sebagai forum kerja sama antara berbagai golongan dan juga fungsi rekrutmen politik.¹⁸ Lembaga legislatif adalah badan yang bersifat plural dengan keanggotaan yang lebih banyak daripada lembaga eksekutif dan menawarkan kemungkinan baik perwakilan sekaligus sejumlah keberagaman dalam politik, dan untuk menjembantani hubungan yang lebih dekat antara wakil dan pemilihnya dan fungsi utama dari lembaga legislatif adalah fungsi representasi atau perwakilan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

¹⁸ Yuli Heriyanti, "Pengaruh Lembaga Legislatif Dan Yudikatif Terhadap Sistem Politik Di Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan)," *Jurnal Pahlawan* Vol. 3, No. 2 (14 September 2020), hlm, 2.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif.¹⁹ Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut. DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang

¹⁹ Hamrin dan Endratno, “Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme,” *NATIONAL JOURNAL of LAW* Vol. 6, No. 1 (10 April 2022), hlm, 701.

bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari rakyat haruslah membela kepentingan rakyat yang dapat memberikan atau membuka peluang kesejahteraan bagi rakyat bukan berjuang untuk diri sendiri atau keluarga, atau bahkan golongan tertentu saja karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari rakyat juga, ini selaras dengan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie bahwa kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat dan persekutuan tertinggi Negara memiliki tujuan paling hidup paling tinggi, mulia, dan luhur, legislatif bentuk persekutuan hidup keluarga dan desa.²⁰

Lembaga Legislatif yakni DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten diisi oleh anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggota legislatif terpilih adalah:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten

2. Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai

²⁰ Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm, 171.

salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politik episteme yang berarti ilmu politik.²¹ Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materiil.

²¹ Soelistiyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm, 14.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna. Partai politik mempunyai posisi serta peranan yang penting dalam setiap demokrasi. Dimana partai memainkan sebuah peran penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga Negara.

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut Parpol. Tujuan pembentukan suatu parpol, disamping yang utama adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu

Negara-juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukannya. Rusadi Kantaprawira mengemukakan, aktivitas yang dilakukan parpol pada umumnya mengandung tujuan:²²

- a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya;
- b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan parpol yang bersangkutan).
- c. Berperan untuk dapat memadu (*streamlining*) tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), sehingga parpol bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan merancangkan isu-isu politik (*political issue*) yang dapat dicerna dan diterima masyarakat secara luas.
- d. Dengan melihat aktivitas dari parpol tersebut di atas, maka rakyat sebagai subyek dalam system ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yakni parpol mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik mereka.

²² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm, 62.

3. Pemilihan Umum

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui penunjukan wakil-wakil mereka. Sedangkan pemilu merupakan sarana pemilihan pejabat pemerintah yang bertugas menyampaikan harapan dan memajukan tugas rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi negara tersebut.²³ Sehingga hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Pemilu di Indonesia merupakan perayaan demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, sehingga mempertegas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua sistem pemilu di Indonesia dalam representasi proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih untuk memilih partai pilihannya. Namun pada representasi proporsional terbuka, pemilih dapat memilih wakilnya secara langsung. Indonesia menyelenggarakan pemilu pertamanya pada tahun 1955, penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah melalui dua proses yang berbeda, yaitu pemilu

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 461.

representasi proporsional tertutup (1955-1999) dan pemilu representasi proporsional terbuka (sejak tahun 2004).²⁴

Pemilu dan Pilkada serentak untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan panggung demokrasi yang berdampak signifikan pada tujuan dan dinamika bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dipersiapkan, direncanakan, dan dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi segala konflik yang dapat memecah belah kesatuan negara.

Pada pemilu 2024, pemungutan suara untuk pemilu dilaksanakan 14 Februari, sedangkan untuk pilkada direncanakan untuk diselenggarakan 27 November. Pemilihan umum juga mencakup pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung. Tujuan dari pemilu serentak langsung dari dan oleh masyarakat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat demi kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui pemerintahan yang demokratis senada dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan ideologis negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu yang mengusung asas *luberjurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan akuntabilitasnya.²⁵

²⁴ Intan kumala Dewi dkk., "Analisis Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* Vol. 1, No. 2 (4 Juni 2024), hlm, 120.

²⁵ Tri Astuti dkk., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 7, No. 2 (31 Mei 2024), hlm, 529.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul tesis ini adalah penggantian terhadap calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024 oleh partai politik pengusung sebelum pelantikan sebagai anggota legislatif dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

F. Landasan Teoritis

Penelitian hukum perlu didukung dengan pijakan yang kuat. Pijakannya yaitu landasan teori. Tentu landasan teori yang digunakan adalah yang relevan dengan “permasalahan hukum” yang diteliti. Adapun penelitian ini menggunakan empat landasan teori yang terdiri atas teori demokrasi, pemilihan lembaga perwakilan, teori perundang-undangan dan teori kewenangan. Teori demokrasi penting digunakan dalam penelitian ini sebagai bentuk legitimasi bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Teori lembaga perwakilan digunakan untuk pedoman bahwa sebagai negara demokrasi dan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat diwakilkan oleh sebagian dari mereka untuk menjadi perpanjang tangan aspirasi rakyat di lembaga pemerintahan sebagai anggota legislatif. Teori Perundang-Undangan memberikan penegasan bahwa setiap negara memiliki hukum dan aturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan Teori kewenangan sebagai acuan bahwa dalam pemilihan dan penetapan anggota legislatif terpilih harus melewati tahapan dan harus tunduk terhadap lembaga yang memiliki kewenangan

sebagai penyelenggara pemilihan, disamping itu juga harus memahami dalam penetapan anggota legislatif terpilih ada lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Sebagai negara demokrasi, maka pengisian kursi di tingkat legislatif haruslah merujuk kepada demokrasi itu sendiri yaitu, pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat, maka kehendak rakyat haruslah menjadi acuan dalam hal pengisian jabatan ditingkat legislatif dengan berdasarkan instrumen serta kewenangan yang jelas agar legitimasi terhadap rakyat dapat terjamin dengan baik.

1. Teori Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁶ Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

²⁶ Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5, No. 4 (24 Juni 2023), hlm, 10.

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Secara terminologis demokrasi dalam uraian Joesfh A, Schmeter merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Sementara Sidney Hook menjabarkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dari para wakil mereka yang terpilih.²⁷

Jean Jacques Rousseau mengemukakan kekuasaan rakyat lewat bukunya “*Du Contract Social*.” Dalam teori fiksinya mengenai “perjanjian masyarakat” (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty*, dengan mana rakyat memiliki hak-haknya.²⁸ Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu

²⁷ Zusiana Elly Triantini, “Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik,” *Politea : Jurnal Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (30 November 2019), hlm, 11-12.

²⁸ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm, 18.

kehendak bersama, dan kehendak bersama harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum.

Perlakuan demokrasi di setiap negara tidak selalu sama, oleh karena demokrasi pada kenyataannya, memang tumbuh bukan diciptakan. Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan oleh rakyat. Hanya saja, dalam pengertian zaman sekarang, pengertian pemerintahan tidak lagi diharuskan bersifat langsung melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan.²⁹ Atas dasar prinsip demikian itulah, kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi yaitu fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara yang menganut kedaulatan semua fungsi kekuasaan itu tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang legislative, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislative. Di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau setidak-tidaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan peraturan yang ditetapkannya sendiri. Di bidang yudikatif, pada hakikatnya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi yudikatif. Siapapun yang melaksanakan fungsi-fungsi itu, di dalam praktek

²⁹ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi Dan HAM," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* Vol. 11, No. 1 (22 September 2020), hlm, 37.

penyelenggaraan negara sumber kekuasaan yang dimilikinya pada dasarnya adalah daulat rakyat.

Sedangkan di Indonesia, demokrasi yang dianut adalah demokrasi berdasarkan Pancasila meski masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa beberapa pokok dari demokrasi konstitusi cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Selain itu Undang-Undang Dasar menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu:³⁰

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)
- b. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Para pendiri bangsa Indonesia telah merancang dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yakni Pancasila yang dalam penerapannya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.³¹ Berdasarkan hal ini, Pancasila di konsepsi sebagai ruh, inspirasi nilai lokal yang mencerminkan keunggulan dalam membangun tatanan kehidupan ketatanegaraan seluruh bidang kehidupan.

³⁰ Miriam, *Op. Cit.*, hlm, 106.

³¹ Cecep Suryana, Dkk, *Demokrasi Politik Indonesia* (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm, 25.

Perlu difahami secara mendalam bahwa nilai Pancasila tidak sekedar ruh semata, melainkan ia menjadi pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dan bukan kepada kepentingan individu maupun kelompok semata. Oleh karenanya penerapan Pancasila dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi sejatinya memiliki urgensi yang mendalam dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang berkonsep pada nilai-nilai Pancasila.

Salah satu ciri dari demokrasi Pancasila adalah lebih mengutamakan musyawarah-mufakat dalam mengambil berbagai keputusan, jika tidak mendapatkan kesepakatan maka baru menggunakan voting. Hal ini jelas berbeda dengan demokrasi model barat yang lebih mengedepankan kuantitatif, majority, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang. Ciri yang selanjutnya dari demokrasi Pancasila adalah tidak ada ruang untuk oposisi, karena hal tersebut bertolak belakang pada paradigma bahwa pemerintah, negara dan rakyat adalah satu kesatuan.

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat dari kebijakan yang telah dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Pada akhirnya mekanisme semacam ini akan menghasilkan dua tujuan akhir. Pertama, kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan kedua adalah terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintah. Adapun perwujudan lain dari konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh rakyat,

pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
- b. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif
- c. Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka
- d. Pers yang bebas
- e. Prinsip Negara Hukum
- f. Sistem dwi partai atau multi partai
- g. Pemilihan umum yang demokratis.³²

Oleh karena itu, sebagai penganut sistem demokrasi, negara Indonesia melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal ini menjadi penjamin bagi rakyat Indonesia terutama bagi hak setiap rakyat untuk dapat memilih atau dipilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum diselenggarakan guna memilih anggota legislatif yang akan duduk di bangku DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan guna memilih gubernur ditingkat provinsi dan bupati/walikota ditingkat kabupaten/kota serta memilih presiden dan wakil presiden.

Proses perubahan nilai-nilai demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia itu sendiri mengalami beberapa periodeisasi dalam proses

³² *Ibid.*, hlm, 33

implementasinya. Tahapan tersebut dapat dilihat dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang mengalami beberapa periode, yaitu:

1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945-1950
2. Pelaksanaan demokrasi masa orde lama
 - a. Masa demokrasi liberal 1950-1959
 - b. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965
3. Pelaksanaan demokrasi masa orde baru tahun 1966-1998
4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998-1999
5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

2. Lembaga Perwakilan

Negara merupakan suatu gejala kehidupan sepanjang sejarah peradaban umat manusia, konsep negara berkembang dari bentuknya yang paling sederhana hingga ke bentuk yang paling kompleks. Hakikat keberadaan negara, ibarat sebuah organisasi yang secara umum adalah agar anggotanya (rakyat) dapat mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dengan kata lain, negara sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan negara tersebut, yang mana setiap negara memiliki visi untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya.³³ Untuk mencapai tujuan tersebut setiap negara memiliki lembaga-lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan.

³³ Adesandra dan Andini Marshanda, "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm, 28.

Berdasarkan sejarahnya pemisahan kekuasaan negara bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ dengan tujuan agar kekuasaan tidak berpusat hanya pada tangan seorang monarki. Selanjutnya kekuasaan tersebut dipisah dalam tiga macam kekuasaan, yakni:³⁴

- a. Kekuasaan Legislatif
- b. Kekuasaan Eksekutif
- c. Kekuasaan Yudikatif

Tujuan dari pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi ini untuk menciptakan *check and balances system* antar lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun dalam satu lembaga tersebut, sehingga dapat menghindari akan pemusatan kekuasaan, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menjamin keadilan.

Dalam sejarah, dijelaskan bahwa lembaga legislatif pada awalnya hanyalah sekelompok orang yang dipercaya oleh raja untuk mengumpulkan dana yang digunakan raja untuk keperluan pembiayaan pemerintah serta biaya peperangan, kemudian lambat laun lembaga legislatif mengalami pergeseran dimana dalam menyerahkan dana atau pajak, lembaga legislatif meminta tuntutan agar diberikan hak *privilege* sebagai imbalan. Dan pada akhirnya badan legislatif menjadi lembaga yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolut.

³⁴ M. Jeffri Arlinandes Chandra dkk., *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022), hlm, 15.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka yang terpilih di lembaga perwakilan.

Dalam bingkai sejarah Indonesia, keberadaan lembaga legislatif mampu mengikuti perubahan dan dinamika politik yang ada di Indonesia dan ikut menyertainya. Bermula dari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) hingga bertransformasi menjadi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang telah mengalami berbagai periode politik yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa lembaga legislatif di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik Indonesia yang cenderung berubah-ubah, baik dari segi hubungan kelembagaannya, internal lembaga hingga fungsi yang dijalankan serta cara pemilihan anggotanya.

Perubahan Undang-Undang Dasar yang telah berlangsung empat kali telah banyak mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia terutama legislatif. Sistem perwakilan Indonesia yang semula merupakan sistem perwakilan unikameral karena tuntutan tersebut untuk lebih menjaga kehendak rakyat terhadap jalannya demokrasi akhirnya diubah bentuknya menjadi sistem

perwakilan bikameral.³⁵ Sistem perwakilan tersebut ditunjukkan dengan adanya lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah yaitu DPD, sehingga komposisi parlemen legislatif di Indonesia menjadi DPR, MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.³⁶

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dan merupakan parlemen Indonesia saat ini yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tugas serta wewenang MPR di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan diatur melalui Pasal 3, dan secara lebih rinci dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar;
- 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
- 3) Memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau

³⁵ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm, 82.

³⁶ Evi Purnama Wati, Budi Aspani, dan Dewi Mulyati, "Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia," *SOL JUSTICIA* Vol. 5, No. 1 (24 Juni 2022), hlm, 40.

Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna MPR;

- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan paket dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnnya dalam waktu tiga puluh hari;
- 6) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dari Kode Etik MPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Memiliki tugas untuk menjalankan negara, tugas-tugas tersebut memiliki

kegunaan agar tiada kesewenang-wenangan dalam bertindak.³⁷

Tugas-tugas tersebut yang telah ditetapkan di dalam Pasal 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib antara lain:

- 1) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- 2) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- 3) Menerima rancangan diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- 5) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- 6) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan

³⁷ Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm, 137.

ketentuan peraturan perundangundangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

- 7) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang di atur dalam Undang-Undang.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah memiliki gagasan awal untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-sehari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD bukan badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas rancangan undang-undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam UUD. Terhadap hal-hal lain, pembentukan undang-undang hanya ada pada DPR dan Pemerintah.³⁸ Seperti halnya DPR, DPD memiliki tiga fungsi yang sama dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu:

- 1) Fungsi legislasi;

³⁸ *Ibid.*

- 2) Fungsi anggaran; dan
- 3) Fungsi pengawasan.

3. Teori Perundang-Undangan

Istilah Perundang-Undangan berasal dari kata Undang-Undang yang memiliki arti jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).³⁹ Disamping itu beliau juga berpendapat bahwa Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*), sehingga peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

³⁹ Mahendra Kurniawan dan dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm, 5.

Teori perundang-undangan adalah dasar bagi pembentukan aturan hukum di Indonesia. Melalui teori ini, setiap aturan yang dibuat memiliki landasan yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Teori ini membantu pemerintah untuk menyusun aturan yang bisa mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” sepatutnya berkaitan erat dengan teori legislasi (Perundang-undangan). Berdasarkan prinsip negara hukum pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang sehingga dalam menjalankan peraturan perundangundangan menjadi pedoman penyelenggaraan suatu negara yang berlandaskan keinginan rakyat. Di Indonesia peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.”

Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat

suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Sedangkan norma hukum merupakan aturan atau prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum dibuat oleh seluruh elemen masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu.

Lebih lanjut mengenai norma, Hans Nawiasky yang merupakan salah satu murid dari Hans Kelsen, telah mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁴⁰ Dari teori tersebut, Hans Nawiasky juga menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);

⁴⁰ Tanti Kirana Utami dkk., “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5, No. 2 (12 Agustus 2024), hlm, 270.

4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Jika melihat dari tata urutan norma hukum Indonesia, maka terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar.

Meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlaku mempunyai perbedaan penyebutan nomenlatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan pada tingkat daerah merupakan implementasi dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat. Dengan demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku asas hukum umum *lex superior derogat legi*

imperial dan dalam hubungan norma yang horizontal *berlaku asas lex specialis derogate legi generalis*.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal kaitannya dengan pemilihan umum, peraturan perundang-undangan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, sekaligus menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemilu. Di dalamnya memuat pedoman penyelenggaraan pemilu dari pendaftaran calon hingga sampai pada pelaksanaan pemilu dan penetapan calon terpilih. Hal ini tidak lain dilakukan agar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan teratur sehingga diharapkan dapat

menghasilkan anggota legislatif maupun kepala daerah yang bermutu dan benar-benar pilihan rakyat.

Peraturan perundang-undangan mengenai pemilu mengalami perubahan rutin setiap beberapa waktu guna menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan rakyat. Terbaru, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjadi pedoman terbaru dalam pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dan 2024

4. Teori Kewenangan

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar Bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang.⁴¹ Dalam berkuasa biasanya

⁴¹ Rafly Rilandi Puasa, Lumolos, dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1, no. 1 (2018), hlm, 3.

seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Kaplan dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan”.⁴² Adapun pengertian kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.⁴³ Hak ini berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Terkait kata kewenangan dan kata wewenang pada dasarnya memiliki perbedaan mengenai definisinya. Kewenangan adalah apa yang disebut

⁴² Miriam., Op Cit, hlm, 63-65.

⁴³ Rafly., Op.Cit, hlm, 4

kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Lebih lanjut Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.⁴⁴ Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

⁴⁴ Daniel., Op.Cit, hlm, 11

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 3(tiga) yakni:⁴⁵

1. Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Atribusi bermakna pemberian atau pembagian serta dapat dimaknai pelimpahan wewenang kekuasaan kepada bawahan dalam satu instansi atau kepada lembaga-lembaga lainnya yang ada berkaitan dengan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, atribusi dapat diartikan berkenaan dengan pemberi wewenang.

2. Mandat

Dalam pembahasan ini pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian

⁴⁵ Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan Mihradi, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: LPPM Universitas Pakuan, 2021), hlm, 62.

wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang.

3. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Atau dengan kata lain delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya. Delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri. Artinya, dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam pembahasan ini pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggung jawaban.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Diantaranya delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh

⁴⁶ Sri Nurhari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 3, no. 3 (13 September 2020), hlm, 435.

hukum positif guna mengatur dan mempertahakannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Mengenai pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemiliha umum dan pemilihan kepala daerah termasuk di dalamnya pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU juga yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan memutuskan partai yang dapat menjadi peserta pemilu, sehingga kewenangan KPU sangat luas dalam pemilihan umum mulai dari awal perencanaan hingga selesai tahapan pemilihan umum dan pengumuman calon terpilih termasuk menetapkan calon terpilih anggota lgislatif yang nantinya akan di lantik menjadi anggota legislatif.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	M. Iqbal Maulana Haedar Tesis: Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih	1. Bagaimana mekanisme penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraa n pemilihan umum ? 2. Bagaimana implikasi	1.Menitikberatkan pada mekanisme penggantian calon legislatif terpilih	1. Bahwa peneliti berpendapat adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam hal penggantian

	Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi	hukum bagi calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan parpol sebelum pelantikan ?		calon anggota legislatif terpilih. Partai politik menganggap dirinya memiliki kewenangan mutlak, sementara berdasarkan peraturan KPU yang seharusnya memiliki kewenangan tersebut. 2. Mengenai implikasi hukum dari calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan oleh partainya tentu saja membuat calon terpilih yang bersangkutan batal dilantik sebagai anggota legislatif dan juga menimbulkan kepastian hukum yang bias.
2	Harri Supriyadi. Tesis:	1. Bagaimana dasar hukum penggantian	1. Menitikberatkan pada penggantian	1. penelitian ini membahas tentang

	“Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak”	antar waktu anggota DPRD. 2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa	calon legislatif terpilih	sengketa penggantian antar waktu (PAW) sedangkan, dalam tulisan ini penulis berfokus pada penelitian tentang penggantian calon legislatif yang terpilih dalam pemilu.
3	Sahdan Tesis: “Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR Oleh Partai Politik : (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).”	1. Bagaimanakah arah Politik Hukum Pengaturan PAW oleh Partai Politik? 2. Apakah hak PAW oleh Partai Politik mencederai nilai demokrasi dan hak-hak konstituen anggota DPR? 3. Apakah kekurangan dan kelebihan proses PAW oleh Partai politik ?	1. Menitikberatkan pada penggantian calon legislatif terpilih	Penelitian ini berfokus pada arah politik partai mengenai pengaturan PAW, status hak PAW oleh partai dan melihat kekurangan serta kelebihan dari model ini. sedangkan dalam tulisan ini penulis berfokus pada penelitian tentang penggantian anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu oleh partai politik

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas ditemukan persamaan dengan penelitian penulis yaitu pengkajian mengenai Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan perbedaannya adalah penulis memaparkan mengenai penggantian calon anggota legislatif terpilih berdasarkan pasal 426 ayat 1 huruf (c) yang terdapat kekaburan norma sehingga menjadi celah bagi kepentingan tertentu untuk menggantikan calon anggota legislatif terpilih yang dapat menciderai demokrasi, sehingga perlu formulasi kembali mengenai aturan mengenai penggantian calon anggota legislatif terpilih.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.⁴⁷ Dapat diartikan bahwa metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm, 25.

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁸ Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution, sistem Pendekatan yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis.⁴⁹ Sehingga dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Satute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁰ Dalam penelitian ini pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan meneliti

⁴⁸ ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 34.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm, 92.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm, 93

perundang-undangan yang berhubungan dengan penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan Analisis Konsep Hukum dilakukan dengan meneliti secara mendalam terkait konsep penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum yang ada dalam aturan partai terkait kader partainya. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus para calon anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum yang dipecat oleh partainya secara sepihak sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota legislatif terpilih.

3. Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, hasil-hasil penelitian bidang hukum, hasil seminar,

makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi kamus hukum dan ensklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Adapun analisis yang dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Peraturan perundang-undangan yang relevan dapat berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yurisprudensi dapat berupa putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan

lainnya. Sedangkan doktrin dapat berupa buku, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang membahas tentang pemilihan umum, khususnya penggantian calon legislatif terpilih.

b. Pemahaman bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya perlu untuk dipahami secara mendalam. Pemahaman terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, meneliti, dan menganalisis bahan hukum tersebut.

c. Interpretasi bahan hukum

Setelah bahan hukum dipahami secara mendalam, maka perlu dilakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut. Interpretasi bahan hukum adalah proses penafsiran terhadap makna dan maksud dari bahan hukum.

d. Analisis terhadap kekaburan norma

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan untuk menganalisis aturan terkait penggantian calon anggota legislatif terpilih yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil analisa disimpulkan terdapat kekaburan hukum terkait penggantian calon anggota legislatif terpilih yang menjadi celah masuknya kepentingan tertentu yang dapat merusak nilai demokrasi.

e. Rekomendasi untuk penyempurnaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap keaburan hadap penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu di lakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang di harapkan, kerangka pemikiran teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Tentang Teori Demokrasi, Lembaga Perwakilan, Teori Perundang-Undangan dan Teori Kewenangan, dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Konsep Pemilihan Umum di Indonesia dan Konsep MPR, DPR, DPRD
- BAB III** Berdasarkan teori-teori bab kedua, bab ini mengkaji secara khusus pertanyaan yang diajukan pada bab pertama subbab pertama masalah, yaitu Bagaimana pengaturan penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai

politik sebelum pelantikan perspektif peraturan perundang-undangan

BAB IV Membahas secara khusus permasalahan yang diangkat pada bab pertama dari sub rumusan masalah kedua yaitu Bagaimana kekuatan hukum penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sebelum pelantikan

BAB V Memuat suatu kesimpulan sebagai inti penelitian dan penelitian ini dilakukan secara serentak sebagai jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan sehubungan dengan penyusunan tesis ini. Selain itu, saran terhadap penelitian ini.